

MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL REPUBLIK INDONESIA

NOMOR: 2268 K/30/MEM/2017

TENTANG

PENETAPAN PULAU FLORES SEBAGAI PULAU PANAS BUMI

MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang:

- a. bahwa Indonesia merupakan negara kepulauan yang perlu diupayakan pemerataan pembangunannya dalam rangka ketahanan energi melalui ketersediaan dan kemandirian energi di seluruh wilayah Indonesia;
- bahwa ketersediaan energi di wilayah kepulauan dan/atau pulau-pulau terdepan sangat penting bagi peningkatan kemampuan ekonomi dan penanggulangan kemiskinan melalui pengembangan potensi panas bumi setempat;
- c. bahwa potensi panas bumi di Pulau Flores merupakan sumber energi dominan yang sedang dikembangkan sebagai energi utama untuk memenuhi kebutuhan energi, sehingga dapat dijadikan sebagai pulau panas bumi dan untuk direplikasi di seluruh wilayah dengan karakteristik potensi panas bumi yang sama di Indonesia;
- d. bahwa Pulau Flores mempunyai potensi sumber daya alam, berupa hasil - hasil perkebunan, perikanan dan pertambangan serta sektor pariwisata yang dapat dikelola dengan memanfaatkan sumber panas bumi;

e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d perlu menetapkan Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral tentang Penetapan Pulau Flores sebagai Pulau Panas Bumi;

Mengingat

- Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4421);
- Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2007 tentang Energi (Lembaran Negara RI Tahun 2007 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4746);
- Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan (Lembaran Negara RI Tahun 2009 Nomor 133, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 5052);
- Undang Undang Nomor 21 Tahun 2014 tentang Panas Bumi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 217, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5585);
- 5. Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2012 tentang Kegiatan Usaha Penyediaan Tenaga Listrik (Lembaran Negara RI Tahun 2012 Nomor 28, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 5281) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2014 (Lembaran Negara RI Tahun 2014 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 5530);
- Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2014 tentang Kebijakan Energi Nasional (Lembaran Negara RI Tahun 2014 Nomor 300, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 5609);
- Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2017 tentang Panas Bumi Pemanfaatan Tidak Langsung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 30, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6023);

- 8. Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 40 Tahun 2014 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 15 Tahun 2010 tentang Daftar Daftar Proyek Percepatan Pembangunan Pembangkit Tenaga Listrik yang Menggunakan Energi Terbarukan, Batubara dan Gas serta Emisi; dan
- Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 13 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (Berita Negara RI Tahun 2010 Nomor 552);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan:

KEPUTUSAN MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL TENTANG PENETAPAN PULAU FLORES SEBAGAI PULAU PANAS BUMI.

KESATU

Menetapkan Pulau Flores di Provinsi Nusa Tenggara Timur sebagai Pulau Panas Bumi atau disebut *Flores Geothermal Island*.

KEDUA

Pulau Panas Bumi merupakan suatu pulau yang kebutuhan energinya sebagian besar dapat dipenuhi melalui pemanfaatan energi panas bumi, dengan memaksimalkan potensi panas bumi di Pulau Flores untuk pemenuhan kebutuhan listrik dasar (baseload) yang paling utama.

KETIGA

Penetapan Pulau Panas Bumi bertujuan:

a. meningkatkan koordinasi antara Pemerintah,
Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur, Pemerintah
Kabupaten/Kota di Pulau Flores, dan Badan Usaha
Pemegang Izin Usaha Penyediaan Tenaga Listrik dalam
perencanaan, pelaksanaan, pemantauan, dan evaluasi
Program Pulau Flores sebagai Pulau Panas Bumi;

- mempercepat pemanfaatan panas bumi sebagai upaya untuk mengurangi ketergantungan terhadap energi fosil/konvensional;
- c. membentuk model pengembangan pulau yang memanfaatkan panas bumi sebagai sumber energi utama dan mampu direplikasikan di seluruh wilayah dengan karakteristik potensi panas bumi yang sama di Indonesia;
- d. untuk pemanfaatan energi panas bumi secara langsung (direct use), sebagai peningkatan nilai tambah hasil hasil pertanian, perkebunan, perikanan dan sektor pariwisata; dan
- e. menarik investasi bidang panas bumi di Pulau Flores.

KEEMPAT : Dalam rangka penyelenggaraan Program Pulau Panas Bumi:

- a. Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral melakukan koordinasi dengan Kementerian terkait, Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur, Pemerintah Kabupaten di Pulau Flores, Badan Usaha Pemegang Izin Usaha Penyediaan Tenaga Listrik, dan seluruh pemangku kepentingan untuk mendukung program dimaksud termasuk dalam penyusunan rencana dan anggaran; dan
- b. Direktur Jenderal Energi Baru, Terbarukan, dan Konservasi Energi menyusun dan menetapkan Peta Jalan (Road Map) Pulau Panas Bumi sebagai acuan pelaksanaan Program dimaksud.

KELIMA: Untuk kelancaran pelaksanaan koordinasi penyelenggaraan program sebagaimana dimaksud dalam Diktum KETIGA dan Diktum KEEMPAT, Direktur Jenderal Energi Baru, Terbarukan dan Konservasi Energi atas nama Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral dapat membentuk Tim sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

KEENAM

Direktur Jenderal Energi Baru, Terbarukan, dan Konservasi Energi menyampaikan laporan mengenai pelaksanaan Program Pulau Panas Bumi kepada Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral paling sedikit 6

(enam) bulan sekali.

KETUJUH

Keputusan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

> Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 19 Juni 2017 MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL REPUBLIK INDONESIA,

> > ttd.

IGNASIUS JONAN

Tembusan:

- 1. Menteri Dalam Negeri
- 2. Menteri Keuangan
- 3. Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan
- 4. Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi
- 5. Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional
- 6. Menteri Badan Usaha Milik Negara
- 7. Sekretaris Jenderal Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral
- 8. Inspektur Jenderal Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral
- 9. Direktur Jenderal dan Kepala Badan di lingkungan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral
- 10. Para Gubernur di seluruh Indonesia
- 11. Para Bupati/Walikota di Provinsi Nusa Tenggara Timur

Salinan sesuai dengan aslinya KEMENTERIAN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL DAN Skepala Biro Hukum,